



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sudono Surianto Kang, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau, karena kedudukan dan jabatan yang melekat kepadanya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses, berdasarkan akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 dan perubahan akta nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fadlan, S.H., M.H., E. Arinda Chikita, S.H., Krisna, S.H. dan Ro mualdes Al Ray Hanny Jannah, S.H., Para Advokat yang berkantor Law Firm Andi & Fadlan S ani, Attorneys & Counsellors at Law beralamat di Komp. Pasar Angkasa Blok CC No 3, Nagoya, Batam Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 12 Agustus 2021 dengan Nomor 190/SK-VIII/2021/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Halaman 1 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

Triono,

selaku Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses berdasarkan akta perubahan nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I;**

Robin Nurdin,

selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses berdasarkan akta perubahan nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Manga Besar I Nomor : 63 E, RT/RW:001/006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Bonaparte Sitorus, S.H. dan Asruddin, S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum Andika Sitorus & Partners, beralamat di Komplek Jodoh Square 2 Blok CC No. 05, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa No. 0030/ASP/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 09 September 2021 dengan Nomor 212/SK-IX/2021/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Hendra Lie,

selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses berdasarkan akta perubahan nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Kirana Barat V C6/16, RT/RW:014/008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam

Halaman 2 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberikan kuasa kepada Andika Bonaparte Sitorus, S.H. dan Asruddin, S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum Andika Sitorus & Partners, beralamat di Komplek Jodoh Square 2 Blok CC No. 05, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa No. 0031/ASP/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 09 September 2021 dengan Nomor 213/SK-IX/2021/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Talim,

selaku Direktur PT. Bangun Samudera Sukses berdasarkan akta perubahan nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019, alamat kantor di The Mansion Fontana Bougenville bf 35 L2. Duku Golf, Kemayoran Jalan Trembesi Blok D4, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Bonaparte Sitorus, S.H. dan Asruddin, S.H. yang berkantor pada Kantor Hukum Andika Sitorus & Partners, beralamat di Komplek Jodoh Square 2 Blok CC No. 05, Kota Batam, berdasarkan surat kuasa No. 0029/ASP/SK.PDT/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 15 September 2021 dengan Nomor 216/SK-IX/2021/PN Tbk, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Agustus 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DARI PENGUGAT

1. Bahwa **PT. Bangun Samudera Sukses (PT. BSS)** merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, yang terakhir di ketahui beralamat kantor di Apartemen The Mansion Bougenville Fontana BF 35 L2. Jl. Trembesi Blok D4 RT.000 RW 000 Pademangan Timur, Pedemangan, Jakarta Utara DKI Jakarta.

2. Bahwa berdasarkan akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha setyagraha Tedianto, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan lewat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018, **PENGGUGAT** berdiri selaku **DIREKTUR UTAMA** di **PT. Bangun Samudera Sukses (PT. BSS)** dan memiliki sebanyak 680 (Enam Ratus Delapan Puluh) lembar saham Lembar Saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan nilai uang sebesar Rp 680.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) atau setara dengan 20 % (Dua Puluh Persen) dari total keseluruhan saham, yang susunan Direksi dan Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses saat didirikan yaitu:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama : SUDONO SURIANTO KANG**
- **Direktur : TALIM**

Susunan Komisaris

- **Komisaris : TRIONO**

3. Selanjutnya berdasarkan perubahan 1 (satu) lewat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham **PT. Bangun Samudera Sukses** nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM lewat Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, terjadi penambahan Modal usaha milik PT. Bangun Samudera Sukses menjadi Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan jumlah saham 10.000 (sepuluh Ribu) lembar yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu

Halaman 4 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah) dan juga dalam akta perubahan ini terjadi penambahan susunan pengurus PT. Bangun Samudera Sukses khususnya kepengurusan Dewan Komisaris, dimana dalam akta pernyataan keputusan rapat nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019, **PENGUGAT** tercantum memiliki sebanyak 900 (Sembilan Ratus) lembar saham dengan nilai Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 15 % (Lima Belas Persen), sehingga susunan Pengurus di PT. Bangun Samudera Sukses menjadi:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama** : **SUDONO**
SURIANTO KANG
- **Direktur** : **TALIM**

Susunan Komisaris

- **Komisaris Utama** : **TRIONO**
- **Komisaris** : **ROBIN NURDIN**
- **Komisaris** : **HENDRA LIE**

4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) menyatakan:

Ayat (1) "Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1)".

Ayat (2) "Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab".

Ayat (3) "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)".

Ayat (4) "Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi".

Halaman 5 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (5) "Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ayat (6) "Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan".

Ayat (7) "Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (5) tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, berkenaan dengan perkara a quo yang akan diperiksa oleh Pengadilan, kedudukan dan posisi **PENGUGAT** adalah sebagai **DIREKTUR UTAMA** PT. Bangun Samudera Sukses dan memiliki sebanyak 900 (Sembilan Ratus) Lembar Saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sehingga berjumlah Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau setara dengan 15 % (Lima Belas Persen);

Halaman 6 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **PENGUGAT** adalah DIREKTUR UTAMA di PT. Bangun Samudera Sukses, berdasarkan akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 dan perubahan akta nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019.

7. Bahwa **PENGUGAT** selaku Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses telah menjalankan seluruh fungsi-fungsi yang melekat dan juga menjalankan kewenangan yang ada pada dirinya berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai Direksi, namun **PENGUGAT** lewat surat yang ditandatangani oleh TERGUGAT III selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses Nomor:004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 malah diberhentikan sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

8. Bahwa pengajuan gugatan yang diajukan oleh **PENGUGAT** dibenarkan dan dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 ayat (7).

B. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DARI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT I

9. Bahwa berdasarkan akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0

Halaman 7 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 November 2018, **TERGUGAT I** berdiri selaku Komisaris dan memiliki sebanyak 1.700 (Seribu Tujuh Ratus) Lembar Saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan nilai Rp 1.700.000.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 50 % (Lima Puluh Persen), yang susunan Direksi dan Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses saat didirikan yaitu:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama : SUDONO SURIANTO KANG**
- **Direktur : TALIM**

Susunan Komisaris

- **Komisaris : TRIONO**

10. Selanjutnya berdasarkan perubahan 1 (satu) lewat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham **PT. Bangun Samudera Sukses** nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, telah terjadi penambahan Modal usaha milik **PT. Bangun Samudera Sukses** menjadi Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan jumlah saham 10.000 (sepuluh Ribu) lembar yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan juga dalam akta perubahan ini terjadi penambahan Komisaris, dimana sebelumnya **TERGUGAT I** adalah Komisaris, kemudian **TERGUGAT I** menjadi Komisaris Utama dan memiliki sebanyak 2.160 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh) lembar saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,-(Satu Juta Rupiah) dengan nilai Rp 2.160.000.000 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 36 % (Tiga Puluh Enam Persen) sehingga susunan perubahan Direksi dan Komisaris di PT. Bangun Samudera Sukses menjadi:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama : SUDONO SURIANTO KANG**
- **Direktur : TALIM**

Susunan Komisaris

Halaman 8 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



- Komisaris Utama : TRIONO
- Komisaris : ROBIN NURDIN
- Komisaris : HENDRA LIE

11. Bahwa **TERGUGAT I** selaku Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses hadir pada rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021, berdasarkan undangan Rapat Dewan Komisaris dengan Nomor Surat: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT**;

12. Bahwa berdasarkan anggaran dasar PT. Bangun Samudera Sukses Pasal 13 "ketentuan rapat Direksi dalam Pasal 10 secara mutatis-mutandis belaku bagi rapat dewan komisaris"

Pasal 10 Ayat (6) Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses menyebutkan "rapat direksi (rapat dewan komisaris) dipimpin oleh direktur utama (komisaris utama) dalam hal direktur utama (komisaris utama) tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi (rapat dewan komisaris) akan dipimpin oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang dipilih oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang hadir"

13. Bahwa rapat pada tanggal 24 Juni 2021, lewat Aplikasi Zoom Meeting Dewan Komisaris mengadakan rapat berdasarkan undangan dari **TURUT TERGUGAT** Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021, bukan Undangan dari TERGUGAT I selaku Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses, dengan ini terlihat nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 10 jo Pasal 13 Anggaran Dasar milik PT. Bangun Samudera Sukses, sehingga TERGUGAT I layak menjadi para pihak yang harus bertanggung jawab dan sebagai pihak-pihak yang akan ditarik dalam perkara a quo sebab berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 melahirkan keputusan pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai DIREKTUR UTAMA PT. Bangun Samudera Sukses.

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT II

14. Bahwa TERGUGAT II masuk sebagai salah satu Komisaris **PT. Bangun Samudera Sukses** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham **PT. Bangun**

Halaman 9 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Samudera Sukses nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, dan memiliki sebanyak 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Lembar Saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen), sehingga susunan perubahan Direksi dan Komisaris di PT. Bangun Samudera Sukses menjadi:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama** : **SUDONO**
SURIANTO KANG
- **Direktur** : **TALIM**

Susunan Komisaris

- **Komisaris Utama** : **TRIONO**
- **Komisaris** : **ROBIN NURDIN**
- **Komisaris** : **HENDRA LIE**

15. Bahwa **TERGUGAT II** selaku salah satu dari Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses hadir pada rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 yang dilaksanakan lewat aplikasi Zoom meeting, berdasarkan undangan rapat Dewan Komisaris dengan Nomor Surat: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT**;

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT III

16. Bahwa **TERGUGAT III** masuk sebagai salah satu Komisaris **PT. Bangun Samudera Sukses** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham milik **PT. Bangun Samudera Sukses** nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, dan memiliki sebanyak 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Lembar Saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen) sehingga susunan



perubahan Direksi dan Komisaris di PT. Bangun Samudera Sukses menjadi:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama** : **SUDONO**
SURIANTO KANG
- **Direktur** : **TALIM**

Susunan Komisaris

- **Komisaris Utama** : **TRIONO**
- **Komisaris** : **ROBIN NURDIN**
- **Komisaris** : **HENDRA LIE**

17. Bahwa **TERGUGAT III** selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses hadir pada rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 yang dilaksanakan lewat aplikasi Zoom meeting, berdasarkan undangan Rapat Dewan Komisaris dengan Nomor Surat: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT**;

18. Bahwa **TERGUGAT III** selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses lewat Nomor:004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 memberhentikan **PENGGUGAT** sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses;

19. Bahwa tindakan dari **PARA TERGUGAT** yang mengadakan rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan undangan dari **TURUT TERGUGAT**, secara nyata merugikan kepentingan hukum dan hak-hak yang dimiliki oleh **PENGGUGAT** selaku Direktur Utama dari PT. Bangun Samudera Sukses;

20. Bahwa merujuk pada Pasal 114 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas menyatakan: "Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

KEDUDUKAN HUKUM TURUT TERGUGAT

21. Bahwa pada awal berdirinya PT. Bangun Samudera Sukses **TURUT TERGUGAT** merupakan salah satu Direksi tepatnya sebagai Direktur yang memiliki sebanyak 1.020 (Seribu Dua Puluh) Lembar Saham dimana masing-masing saham bernilai

Halaman 11 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp 1.020.000.000 (Satu Milyar Dua Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen) berdasarkan akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 dimana susunan Direksi dan Komisaris dari PT. Bangun Samudera Sukses yakni antara lain:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama : SUDONO SURIANTO KANG**
- **Direktur : TALIM**

Susunan Komisaris

- **Komisaris : TRIONO**

22. Selanjutnya berdasarkan perubahan 1 (satu) lewat Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham **PT. Bangun Samudera Sukses** nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019, telah terjadi penambahan Modal usaha milik **PT. Bangun Samudera Sukses** menjadi Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan jumlah saham 10.000 (sepuluh Ribu) lembar yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan juga dalam akta perubahan TURUT TERGUGAT tetap sebagai Direktur dan memiliki sebanyak 2.040 (Dua Ribu Empat Puluh) lembar saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nilai nominal Rp 2.040.000.000 (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 34 % (Tiga Puluh Empat Persen), sehingga terjadi perubahan susunan Direksi dan Komisaris di PT. Bangun Samudera Sukses yakni:

Susunan Direksi

- **Direktur Utama : SUDONO SURIANTO KANG**
- **Direktur : TALIM**

Halaman 12 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Susunan Komisaris

- Komisaris Utama : TRIONO
- Komisaris : ROBIN NURDIN
- Komisaris : HENDRA LIE

23. Bahwa tindakan **TURUT TERGUGAT** dengan menandatangani surat Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan Pasal 13 yang berbunyi “ketentuan tentang rapat direksi sebagaimana termuat dalam Pasal 10 secara Mutatis/Mutandis berlaku bagi rapat dewan komisaris” ;

24. Bahwa berdasarkan anggaran dasar PT. Bangun Samudera Sukses Pasal 13 “ketentuan rapat Direksi dalam Pasal 10 secara mutatis-mutandis berlaku bagi rapat dewan komisaris”

Pasal 10 Ayat (6) Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses menyebutkan “rapat direksi (rapat dewan komisaris) dipimpin oleh direktur utama (komisaris utama) dalam hal direktur utama (komisaris utama) tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi (rapat dewan komisaris) akan dipimpin oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang dipilih oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang hadir”

25. Bahwa jika merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses diatas yang berhak mengundang pada rapat Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama yang tidak lain adalah **TERGUGAT I**, tindakan **TURUT TERGUGAT** yang secara nyata dan jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses;

26. Bahwa melalui surat nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 **TURUT TERGUGAT** bertindak selaku administrator yang secara nyata dan terang-terangan membuat dan menandatangani dan mengirimkan surat undangan di whatsapp grup secara hukum tidak dibenarkan, karena posisi **TURUT TERGUGAT** merupakan salah satu DIREKTUR di PT. Bangun Samudera Sukses, dan merujuk kepada Pasal 13 anggaran dasar Perseroan milik PT. Bangun Samudera Sukses yang berhak dan berkewajiban untuk mengundang rapat Dewan

Halaman 13 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Komisaris adalah Komisaris Utama yakni **TERGUGAT I**, bukan **TURUT TERGUGAT** sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** telah melampaui kewenangan yang dimiliki di PT. Bangun Samudera Sukses;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan: "Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2)";

28. Bahwa surat undangan yang buat dan ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT** Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang rapat Dewan Komisaris sebagai dasar pelaksanaan rapat pada tanggal 24 Juni 2021, sehingga lahir keputusan pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai DIREKTUR UTAMA PT. Bangun Samudera Sukses yang dikuatkan oleh surat Nomor: 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh **TERGUGAT III** selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses.

**C. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI KELAS II
TANJUNG BALAI UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN
MEMUTUS PERKARA A QUO.**

**KEDUDUKAN MEMERIKSA PERKARA A QUO (KOMPETENSI
ABSOLUT)**

29. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan tentang kewenangan pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara jika terjadi sengketa, disebutkan pada Pasal 18 berbunyi: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

30. Selanjutnya kewenangan Peradilan Umum diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir pada perubahan kedua menjadi Undang-Undang No.

Halaman 14 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



49 Tahun 2009, pada Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 menyebutkan “Peradilan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

31. Sengketa perdata di Pengadilan Negeri dimulai dengan adanya tuntutan hak dari pihak yang dirugikan dengan cara mengajukan gugatan, yang minimal ada dua pihak, peradilannya disebut peradilan *contenteus* dan peradilan *voluntair* yang memeriksa perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan. Adapun sengketa keperdataan terbagi dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPer dan Wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPer sehingga laiklah perkara *a quo* diperiksa dalam lingkup Pengadilan Negeri.

D. KEDUDUKAN MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)

32. Bahwa untuk mengajukan tempat dimana akan diajukan gugatan *a quo* akan diperiksa dan diputus telah diatur tegaskan dalam:

a. Pasal 118 Ayat (2) HIR yang menyatakan **Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat.** Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari Pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.).

b. Pasal 142 ayat (2) RBg yang menyatakan: **Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat.** Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat

Halaman 15 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



dalam ayat (2) Pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.

33. Bahwa **TERGUGAT** dalam perkara *a quo* lebih dari satu orang maka berlaku asas *actor sequitor forum rei*, yakni hak opsi bagi **PENGUGAT** untuk mengajukan Gugatan ditempat domisili dari salah satu **TERGUGAT** dengan dasar yang kuat yakni:

a. **TRIONO** sebagai "**TERGUGAT I** selaku Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses, bertempat tinggal di Kabupaten Karimun, Jalan Taman Puri Kel Baran, RT/RW. 003/003, Kelurahan Baran Barat, Kecamatan Meral, Provinsi Kepulauan Riau.

b. **ROBIN NURDIN** sebagai "**TERGUGAT II** Selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Manga Besar I Nomor: 63 E, RT/RW:001/006, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat.

c. **HENDRA LIE** sebagai "**TERGUGAT III**") Selaku Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Kirana Barat V C6/16, RT/RW:014/008, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

d. **TALIM**, sebagai "**TURUT TERGUGAT**" selaku Direkut PT. Bangun Samudera Sukses, alamat kantor di The Mansion Fontana Bougenville bf 35 L2. Dukuh Golf, Kemayoran Jalan Trembesi Blok D4, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (selanjutnya disebut sebagai disebut

34. Dikarenakan **TERGUGAT I** yang tidak lain merupakan Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses berdomisili dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II maka dengan ini **PENGUGAT** memilih tempat domisili (*chooice of forum*) penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebab **PENGUGAT**

Halaman 16 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



juga berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II.

E. FAKTA-FAKTA HUKUM

35. Bahwa PT. Bangun Samudera Sukses adalah suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak dibidang usaha perikanan, industri, dan perdagangan yang mencakup usaha penangkapan cumi berdasarkan akta pendirian nomor:35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn dan mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.01 tanggal 02 November 2018 serta telah terjadi perubahan susunan berdasarkan akta Keputusan Rapat nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 dan juga telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02.tanggal 09 Mei 2019;

36. Selanjutnya PT. Bangun Samudera Sukses juga telah mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 778/AC.1/31.72/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 November 2018 yang terdaftar atas nama "**SUDONO SURIANTO KANG (vide PENGGUGAT)**", yang beralamat di Apartement The Mansion Fontana Bougenville bf 35 L2. Dukuh Golf, Kemayoran Jalan Trembesi Blok D4, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, serta dikuatkan dengan Tanda Daftar Perusahaan Perseoraan Terbatas (PT) dengan Nomor: 720/AC.3/31.72/-1.824.27/e/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara;

37. Bahwa pada awal berdirinya PT. Bangun Samudera Sukses memiliki susunan pengurus yakni, **TERGUGAT I** sebagai Komisaris, **PENGGUGAT** sebagai Direktur Utama, dan **TURUT TERGUGAT** sebagai Direktur dan sekitar bulan April 2019 PT. Bangun Samudera Sukses mengalami kekurangan modal sehingga **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** ikut menanamkan modal dan masuk di PT. Bangun Samudera Sukses dengan posisi keduanya sebagai Komisaris dibuktikan dengan akta keputusan

Halaman 17 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Pernyataan Rapat nomor: 12 tanggal 07 Mei 2019 dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M.Kn., serta telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-0024681.AH.01.02., tanggal 09 Mei 2019;

38. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Bangun Samudera Sukses memiliki 2 aset kapal yang bergerak dibidang perikanan diantaranya:

NO	Nama Kapal	No. Groose Akte	Tahun
1.	Setia Indah VII	8209	2001
2.	Setia Karimun	8198	2005

39. Bahwa sejak PT. Bangun Samudera Sukses berdiri dari tahun 2018 kegiatan operasional perseroan berjalan lancar dan semua kegiatan perusahaan dijalankan oleh **PENGGUGAT** selaku Direktur Utama dengan lancar mulai dari membangun komunikasi dengan teman-teman dibidang perikanan seperti meeting dengan agen kapal dan Instansi Pemerintah untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari, termasuk mengurus dokumen kapal seperti SIPI & SIUP, pajak kapal dan lain lain;

40. Disamping hal-hal yang bersifat administratif sebagai mana maksud dan tujuan didirikannya PT. Bangun Samudera Sukses, **PENGGUGAT** juga mengurus hal-hal yang bersifat teknis dan menyeluruh yakni mengurus kapal berangkat ke laut, memantau pekerjaan ABK di lapangan; Memantau pekerjaan docking; Memantau sortir hasil tangkapan kapal dari pagi hingga malam; Koordinasi dengan kapten yang di laut maupun darat; Membuat laporan hasil tangkapan harian; Membuat laporan keuangan PT seperti mencatat transaksi keluar masuknya barang dan membuat laporan keuangan kapten; Membuat pembayaran ke toko, abk dan kapten. Sebelum melakukan pembayaran ke toko mesti cross check apakah barang-barang sudah turun kekapal;

41. Bahwa semua beban pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENGGUGAT** telah sesuai dan berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 9 Anggaran Dasar milik PT. Bangun Samudera Sukses.



Pasal 92 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

Ayat (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Ayat (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 9 Anggaran Dasar milik PT. Bangun Samudera Sukses berhak:

Ayat (1) Direksi berhak mewakili Perseroan Didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);*
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan atau meberati harta kekayaan Perseroan;*
- c. Mengikat Perseroan menjadi penjamin;*
- d. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan semua Direksi dan Dewan Komisaris.*

Ayat (2)

- a. "Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan";*
- b. "Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apapun juga, hal*

Halaman 19 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan”.

42. Bahwa selama menjalankan kegiatan perseroan **PENGUGAT** selaku Direktur Utama, dibantu oleh **TURUT TERGUGAT** selaku Direktur PT. Bangun Samudera Sukses khususnya dalam hal keluar masuknya keuangan direkening milik PT. Bangun Samudera Sukses, mengingat keputusan yang diambil oleh perseroan berkaitan dengan transaksi keuangan harus melalui persetujuan Direktur Utama dan Direktur;

43. Bahwa **PENGUGAT** dalam menjalankan kegiatan perusahaan selalu menamkan sifat kehati-hatian serta “itikad baik (*Good Faith*), bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas (hal. 383-384) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “itikad baik” (*Good Faith*) meliputi aspek:

1. Wajib dipercaya (*Fiduciary Duty*) yakni selamanya dapat dipercaya (*Must Always Bonafide*) dan selamanya harus jujur (*must always honest*);
2. Wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar dan layak (*Duty to Act For A Proper Purpose*);
3. Wajib menaati peraturan perundang-undangan (*Statutory Duty Or Duty Obedience*);
4. Wajib loyal terhadap perseroan (*Loyalty Duty*), tidak menggunakan dana dan aset perseroan untuk kepentingan pribadi, wajib merahasiakan segala informasi (*Confidential Duty Of Information*) perseroan;
5. Wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan pribadi dengan kepentingan perseroan (*Must Avoid Conflict Of Interest*), dilarang mempergunakan harta kekayaan perseroan, dilarang mempergunakan informasi perseroan, tidak mempergunakan posisi untuk keuntungan pribadi, tidak mengambil atau menahan sebagian keuntungan perseroan untuk pribadi, tidak melakukan transaksi antara pribadi dengan perseroan, tidak melakukan persaingan dengan perseroan (*Competition With The Company*), juga wajib



melaksanakan pengurusan perseroan dengan penuh tanggung jawab, yang meliputi aspek:

- a. Wajib seksama dan hati-hati melakukan pengurusan (*The Duty Of The Due Care*), yakni kehati-hatian yang biasa dilakukan orang (*Ordinary Prudent Person*) dalam kondisi dan posisi yang demikian yang disertai dengan pertimbangan yang wajar (*Reasonable Judgment*) yang disebut juga kehati-hatian yang wajar (*Reasonal Care*);
- b. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun (*Duty To Be Diligent*), yakni terus menerus secara wajar menumpahkan perhatian atas kejadian yang menimpa perseroan;
- c. Ketekunan dan keuletan wajib disertai kecakapan dan keahlian (*Duty To Display Skill*) sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengetahuan yang dimilikinya.

44. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan pelaporan Keuangan diantara **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**, atas inisiatif dan keinginan dari **TURUT TERGUGAT**, maka **TURUT TERGUGAT** meminta dan menunjuk PT. Berkat Wahana Solusindo untuk melakukan audit keuangan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran uang milik PT. Bangun Samudera Sukses periode November 2018 sampai dengan Desember 2019;

45. Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2021 PT. Berkat Wahana Solusindo mengeluarkan hasil audit keuangan dan diketahui terdapat biaya yang masih menjadi hutang PT. Bangun Samudera Sukses sebesar Rp.59.390.850, (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) serta biaya yang tidak dapat diakui oleh **TURUT TERGUGAT** sebesar Rp.432.069.372, (empat ratus tiga puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);

46. Bahwa atas hasil audit yang dikeluarkan oleh PT. Berkat Wahana Solusindo para pemegang saham PT. Bangun Samudera Sukses ada beberapa kali melakukan Rapat melalui aplikasi zoom yang dihadiri oleh **PENGUGAT**, **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**,

Halaman 21 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



TERGUGAT III dan **TURUT TERGUGAT**, yang agenda membahas Laporan auditor, membahas permasalahan gaji dan permasalahan kelanjutan operasional perusahaan kedepan;

47. Bahwa pada 24 Juni 2021 **PENGGUGAT** merasa heran dan terkejut ketika membaca undangan yang dibagikan oleh **TURUT TERGUGAT** di Whatsap Grup milik PT. Bangun Samudera Sukses dan ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT** sehingga diadakan Rapat Dewan komisaris melalui media elektronik zoom meeting merujuk surat Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang tandatangani oleh **TURUT TERGUGAT**, dalam surat undangan Rapat Dewan Komisaris tersebut **TURUT TERGUGAT** bertindak sebagai administrator dalam surat yang dibuat dan ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT** memuat agenda Rapat Dewan Komisaris;

48. Bahwa berdasarkan anggaran dasar PT. Bangun Samudera Sukses Pasal 13 "ketentuan rapat Direksi dalam Pasal 10 secara mutatis-muntandis berlaku bagi rapat dewan komisaris";

Pasal 10 Ayat (6) Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses menyebutkan "rapat direksi (rapat dewan komisaris) dipimpin oleh direktur utama (komisaris utama) dalam hal direktur utama (komisaris utama) tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi (rapat dewan komisaris) akan dipimpin oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang dipilih oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang hadir";

49. Bahwa tindakan **TURUT TERGUGAT** dengan menandatangani surat Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan Pasal 13 yang berbunyi "ketentuan tentang rapat direksi sebagaimana termuat dalam pasal 10 secara Mutatis/Mutandis berlaku bagi rapat dewan komisaris" ;

50. Bahwa tercantum dalam surat surat Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 **TURUT TERGUGAT** bertindak selaku administrator sementara posisi **TURUT TERGUGAT** merupakan salah satu DIREKTUR di PT. Bangun Samudera Sukses, dan merujuk kepada Pasal 13 anggaran dasar

Halaman 22 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Perseron milik PT. Bangun Samudera Sukses yang berhak dan berkewajiban untuk mengundang rapat Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama yakni **TERGUGAT I**, bukan **TURUT TERGUGAT** sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** telah melampaui kewenangan yang dimiliki di PT. Bangun Samudera Sukses;

51. Bahwa dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 yang dihadiri oleh **TERGUGAT I** sebagai Komisaris Utama, **TERGUGAT II** sebagai Komisaris, **TERGUGAT III** sebagai Komisaris, dan **TURUT TERGUGAT** sebagai administrator dan juga merangkap sebagai Direktur PT. Bangun Samudera Sukses jelas-jelas bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

52. Bahwa selanjutnya hasil rapat tanggal 24 Juni 2021, Dewan Komisaris memutuskan untuk memberhentikan **PENGGUGAT** dari jawabannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses dan dikuatkan dengan diberikannya surat Nomor:004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 ke **PENGGUGAT**;

53. Bahwa tindakan **TERGUGAT I** sebagai Komisaris Utama, **TERGUGAT II** sebagai Komisaris, **TERGUGAT III** sebagai Komisaris dengan memberhentikan **PENGGUGAT** dari Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 106 yakni:

Ayat (1) “Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya”;

Ayat (2) “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan”;

Ayat (3) “Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1)”;

Halaman 23 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Ayat (4) “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS”;

Ayat (5) “Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri”;

Ayat (6) “RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut”;

Ayat (7) “Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya”;

Ayat (8) “Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal”;

Ayat (9) “Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal”.

54. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan kemuka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II, **PENGGUGAT** tidak pernah mendapatkan alasan yang jelas dan berdasar dari **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** mengapa diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas padahal selama menjalankan perseroan **PENGGUGAT** telah mengedepankan prinsip “itikad baik” (*Good Faith*);

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Republik Indonesia, apabila adanya keputusan yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris, maka dalam waktu 30 hari harus dilaksanakan RUPS sebagaimana

Halaman 24 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



disebut dalam Pasal 94 Ayat 7 dan Ayat 8 serta Pasal 106 ayat 4 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 94:

Ayat (7) *"Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut";*

Ayat (8) *"Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan";*

Pasal 106:

Ayat (4) *"Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS".*

Ayat (8) *"Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal".*

56. Dengan demikian surat Nomor:004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 perihal pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses yang di tandatangani oleh **TERGUGAT III** dinyatakan batal demi hukum, sebab setelah keputusan pemberhentian **PENGGUGAT** dari Jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah keluarnya surat tidak pernah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan **PENGGUGAT** tidak pernah menerima pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi atas perubahan susunan kepengurusan Perusahaan, khususnya susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris terbaru milik PT. Bangun Samudera Sukses yang dibuktikan dengan surat

Halaman 25 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



profil perusahaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum .

F. DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

57. Bahwa dasar hukum **PENGUGAT** untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT** adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata Indonesia, Yurisprudensi Mahkamah Agung, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang bunyinya: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa **PENGUGAT** harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, yakni sebagai berikut:

- a) Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
- b) Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- c) Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
- d) Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

UNSUR ADANYA SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

58. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif) yang memenuhi salah satu unsur yakni:

- a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;

Halaman 26 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



- b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- d. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
- e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik atau kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

UNSUR ADANYA KESALAHAN

59. Kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

a. Kesengajaan.

Ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.

b. Kelalaian atau kealpaan

Ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

c. Tidak ada alasan pembeda dan pemaaf

Perbuatan tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun kecuali karena hal keadaan memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila);

UNSUR ADANYA KERUGIAN

60. Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril (Idiil);

a. Kerugian materil

Halaman 27 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Hoge raad memutuskan, bahwa pasal 1246 - 1248 KUHPerdara tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian, tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

b. Kerugian immateriil (idiil)

Perbuatan melawan hukum pun juga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat immaterial (idiil), dimana terganggunya atau rusaknya kredibilitas dan reputasi perseroan yang selama ini mempunyai reputasi yang baik di dalam negeri dan internasional dan hilangnya kepercayaan dan kesempatan bagi perseroan mengembalikan citra atau nama baik perseroan sebagai perseroan yang terpercaya (*prudence*), sehingga untuk mengembalikan seperti sebelumnya itulah yang dinamakan kerugian immaterial (idiil). Untuk menentukan luasnya kerugian immaterial (idiil) yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang. Namun pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan daripadanya

UNSUR ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

61. Bahwa ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan, dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 28 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



62. Apabila ditarik satu persatu perbuatan dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT** dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan juga dihadiri **TURUT TERGUGAT** telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Nomor: 004/VI/Kom-BSS/2021, dan berujung lahirnya Surat Pemberhentian **PENGGUGAT** selaku Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses dengan Nomor:004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021.

ADANYA UNSUR SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- a. Tindakan dari **TURUT TERGUGAT** sebagai direktur yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang dimiliki bertentangan dengan Pasal 10 jo Pasal 13 Anggaran Dasar milik PT Bangun Samudera Sukses;
- b. Pemberhentian **PENGGUGAT** dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses melalui rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 bertentangan dengan Pasal 94 Ayat 7 dan Ayat 8 serta Pasal 106 ayat 4 dan ayat 8 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta tidak pernah dilakukan rapat Umum Pemegang Saham atas keputusan rapat Dewan Komisaris terkait pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Direktur Utama dan juga tidak memberituhkan perubahan susunan anggota Direksi kepada kepada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

ADANYA SUATU KESALAHAN

Perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III**, dan **TURUT TERGUGAT** pada dasarnya atas kesadaran dan kesengajaan mengingat segala mekenisme dan aturan untuk menjalankan perseroan sudah tecantum jelas dalam anggaran dasar PT. Bangun Samudera Sukses yang juga secara kompartif mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah memahami tata cara atau mekanisme dalam menjalankan rapat-rapat dewan komisaris,



rapat-rapat Direksi hingga kepada tata cara dan mekanisme pengambilan setiap keputusan;

ADANYA SUATU KERUGIAN

- a. Atas pemberhentian **PENGGUGAT** dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses tentunya akan menghambat segala kegiatan kapal yang dioperasikan selama ini mengingat sejak berdiri hingga saat ini operasional dan teknis kegiatan perseroan masih dalam pengawasan dan sepengetahuan dari **PENGGUGAT**, belum lagi pengambilan keputusan dan beban pembiayaan kru/anak buah kapal (ABK) dan nahkoda selama kapal berlayar di tanggung oleh **PENGGUGAT**, hal lain diperburuk belum terimanya gaji oleh **PENGGUGAT** sejak menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses atas seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh **PENGGUGAT**;
- b. Merujuk kepada Anggaran Dasar PT. Bangun samudera Sukses Pasal 8 Ayat (3) "Para anggota direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris".

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL (SEBAB AKIBAT) ANTARA PERBUATAN YANG DILAKUKAN DENGAN KERUGIAN YANG DITIMBULKAN;

Atas perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan terencana oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III**, dan **TURUT TERGUGAT** mulai dari beberapa kali melakukan rapat, kemudian meminta pertanggungjawaban, kemudian Rapat Dewan Komisaris, hingga akhirnya terbit surat pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses secara nyata dan terang benderang menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT**, mengingat **PENGGUGAT** juga memiliki sebanyak 900 (Sembilan Ratus) lembar saham dengan nilai Rp 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) atau sebesar 15% (Lima Belas Persen) di PT. Bangun Samudera Sukses.



63. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** selaku komisaris masuk dalam kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai mana diatur oleh Undang-Undang nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas berdasarkan Pasal 106 Ayat (1), Ayat (4), Ayat (8).

64. Sedangkan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** yaitu melanggar Pasal 10 jo Pasal 13 Anggaran Dasar milik PT. Bangun Samudera Sukses.

G. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGUGAT

65. Bahwa, akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TURUT TERGUGAT** telah menimbulkan kerugian yang begitu signifikan terhadap diri **PENGUGAT** berupa kerugian materil dan immateril yakni:

a. Kerugian Materil:

Adapun Kerugian Materiil yang Penggugat rasakan antara lain:

No	Kerugian	Waktu/Lamany a	Besaran Uang	Jumlah
1	Gaji April 2020 sampai dengan Mei 2021	13 Bulan	Rp 5.000.000	Rp 65.000.000,-

b. Kerugian Immateril:

Atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III**, dan **TURUT TERGUGAT** bahwa **PENGUGAT** merasakan tidak nyaman akibat adanya sengketa ini **PENGUGAT** merasakan nama baik menjadi **PENGUGAT** tercoreng; **PENGUGAT** mengalami gangguan mental, diantaranya merasa was-was, resah, malu, tidak aman.

66. Bahwa, yang dimaksud kerugian Immateril menurut terminologi hukum adalah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung dengan uang, bahwa



mengenai besaran ganti kerugian Immateril ini dilihat dari cara hidup dan kedudukan para pihak dimasyarakat;

67. Oleh karenanya telah menimbulkan kerugian immateril yang sangat besar dan kerugian immateril tersebut tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiil. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III**, dan **TURUT TERGUGAT** tanggung renteng untuk Membayar ganti kerugian immateriil, sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) secara tunai dan sekaligus.

H. **TENTANG SITA JAMINAN**

68. Bahwa menghindari sangkaan yang beralasan bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT** akan memindah tangankan, mengalihkan, mengasingkan atau menjual harta kekayaan milik PT. Bangun Samudera Sukses, maka agar menjamin gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** tidak sia-sia (*illusoir*), maka **PENGGUGAT** mengajukan permohonan sita jaminan atas aset seluruh aset milik PT. Bangun Samudera Sukses.

69. Adapun dasar hukum bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ini adalah sebagai berikut:

Pasal 260 ayat (1) Rbg: ***“Seorang pemilik suatu barang bergerak dapat memohon kepada kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan orang yang memegang/menguasai barang itu, dengan cara tertulis atau lisan, agar dilakukan penyitaan atas barang yang dikuasai itu.***

70. Bahwa Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh **PENGGUGAT** dikuatkan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 371 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan sebagai berikut: ***“Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan atas gugatan perdata yang diajukannya di Pengadilan, baik dicantumkan dalam posita gugatannya ataupun “permohonan” selama proses persidangan Pengadilan Negeri berlangsung”;***



71. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini **PENGGUGAT** mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset PT. Bangun Samudera Sukses berupa

- a. Rekening Milik PT. Bangun Samudera Sukses yang terdaftar di Bank Centar Asia dengan Nomor Rekening: 523 523 7668;
- b. 1 Unit Kapal Setia Indah VII dengan Groose Akte 8209 tahun pembuatan 2001;
- c. 1 Unit Kapal Setia Karimun dengan Groose Akte 8198 tahun pembuatan 2005.

72. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah **PENGGUGAT** uraikan di atas dan mengingat Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh **PENGGUGAT** sangat berdasar hukum, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan bahwa Mengabulkan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas aset perusahaan dan memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Kelas II dengan dibantu 2 (dua) orang saksi untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

I. TENTANG PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU MESKIPUN ADA BANDING DAN KASASI (UITVOERBAR BIJ VORRAAD)

73. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg menyatakan bahwa *“pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit”*;

74. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Rbg dan **PENGGUGAT** telah menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai fakta-fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 33 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Yang Mulia agar menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

J. PETITUM

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dibantu oleh **TURUT TERGUGAT** terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Surat Nomor:004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 perihal pemberhentian **PENGUGAT** sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses yang di tandatangani oleh **TERGUGAT III** dinyatakan batal demi hukum;
4. Menyatakan sah dan berdasar hukum **PENGUGAT** masih sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses;
5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan terhadap aset milik PT. Bangun Samudera Sukses yaitu:
 - a. Rekening Milik PT. Bangun Samudera Sukses yang terdaftar di Bank Centar Asia dengan Nomor Rekening: 523 523 7668;
 - b. 1 Unit Kapal Setia Indah VII dengan Groose Akte 8209 tahun pembuatan 2001;
 - c. 1 Unit Kapal Setia Karimun dengan Groose Akte 8198 tahun pembuatan 2005.
6. Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT** untuk melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*Uit voor bar bij vor raad*) meskipun adanya upaya hukum banding dan kasasi;
7. Menghukum **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TERGUGAT III** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir langsung, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizka Fauzan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I berdasarkan akta pendirian akta pendirian nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 serta telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 November 2018 berindak sebagai Komisaris kemudian berdasarkan Akta perubahan nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019 bertindak sebagai Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses dan juga sebagai pemegang saham dari PT. Bangun Samudera Sukses sebanyak 2.160 (Dua Ribu Seratus Enam Puluh) lembar saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dengan nilai Rp 2.160.000.000 (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 36 % (Tiga Puluh Enam Persen).
2. Tergugat I sebagai Komisaris Utama PT. Bangun Samudera Sukses mengetahui telah memiliki ijin usaha dibidang perikanan yang terdaftar atas nama Penggugat dan juga telah memiliki aset sebanyak



2 (dua) buah Kapal yakni Kapal Setia Karimun dan Kapal Setia Indah, usaha yang berjalan di bidang perikanan mulai berjalan tahun 2018.

3. Bahwa sekitar tahun 2019 Tergugat II/Robin Nurdin dan Tergugat III/Hendra Lie masuk dalam susunan dewan Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses berdasarkan Akta perubahan nomor: 12 tanggal 08 Mei 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam Surat Keputusan Nomor: AHU-00224681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019 masing-masing sebagai pemegang saham sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen) atau memiliki sebanyak 450 (Empat Ratus Lima Puluh) Lembar Saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nilai nominal sebesar Rp 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Bahwa sepengetahuan Tergugat I dalam 2 (dua) tahun terbentuknya PT Bangun Samudera Sukses dapat menghasilkan keuntungan, dan selama 2 (dua) tahun seluruh pemegang saham telah menerima hasil kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direktur Utama dan Direktur PT Bangun Samudera Sukses, sehingga seluruh pegang saham telah melaksanakan dan telah menjalankan fungsi tanggung jawab dari masing-masing baik itu dewan komisaris dan dewan direksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga Anggaran Dasar dari PT. Bangun Samudera Sukses.

5. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama memang sudah disepakati dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang dihadiri oleh Tergugat II/Robin Nurdin dan Tergugat III/Hendra Lie dan Turut Tergugat/Talim pada tanggal 23 April 2021 kesepakatan tersebut disepakati Direktur Utama berhak menerima gaji sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) per bulan untuk terhitung mulai April 2020 mengingat sesuai dengan Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses pasal 8 Ayat (3) *"Para anggota direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris"*;

6. Bahwa Tergugat I mengetahui PT Bangun Samudera Sukses pernah dilakukan audit oleh pihak ketiga, atas inisiatif dan keinginan dari Turut Tergugat/Talim dan hasil dari audit tersebut, karena banyak nota

Halaman 36 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



yang tidak masuk journal maka mohon Direktur sama Komisaris REVISI ulang sekali;

7. Bahwa setelah adanya hasil audit tersebut, PT Bangun Samudera Sukses ada beberapa kali mengadakan rapat secara zoom tanpa adanya undangan resmi, yang isi dari rapat tersebut membahas tentang perkembangan kegiatan usaha dari PT Bangun Samudera Sukses yakni dimulai rapat, saya tidak setuju hasil rapat yang di tulis oleh Turut Tergugat/Talim dan juga PT Bangun Samudera Sukses Bubar serta kedua Kapal di jual;

8. Bahwa jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Pasal 10 Ayat (6) Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses yang berhak mengundang dan memimpin Rapat Dewan Komisaris yaitu Tergugat I selaku Komisaris Utama.

9. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses Pasal 13 "ketentuan rapat Direksi dalam Pasal 10 secara mutatis-mutandis belaku bagi rapat dewan komisaris";

Pasal 10 Ayat (6) Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses menyebutkan "rapat direksi (rapat dewan komisaris) dipimpin oleh direktur utama (komisaris utama) dalam hal direktur utama (komisaris utama) tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat direksi (rapat dewan komisaris) akan dipimpin oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang dipilih oleh dan dari anggota direksi (anggota komisaris) yang hadir".

10. Bahwa sebelum diadakannya rapat dewan komisaris, Tergugat I sama sekali tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun termasuk kepada Turut Tergugat/Talim untuk menyelenggarakan rapat dewan komisaris, sehingga undangan rapat dewan komisaris yang dikirimkan oleh Turut Tergugat lewat surat nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat sendiri murni atas keinginan dari Turut Tergugat/TALIM tanpa ada sepengetahuan dan perintah dari Tergugat I selaku Komisaris Utama.

11. Tindakan Turut Tergugat/Talim dengan menyampaikan undangan rapat nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021

Halaman 37 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



serta bertandatangan selaku administrator dalam surat tersebut jelas-jelas telah melampaui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses, sebab Turut Tergugat/Talim merupakan dewan direksi di dalam PT. Bangun Samudera Sukses yakni tepatnya sebagai Direktur.

12. Bahwa sesuai undangan rapat nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 dilaksanakan rapat pada tanggal 24 Juni 2021 melalui aplikasi zoom meet, dan jelas saja ketika rapat berlangsung terjadi perdebatan yang hebat diantara Dewan Komisaris dan Tergugat I merasa bingung dan heran sebab bukan Tergugat I yang ditunjuk menjadi pimpinan rapat dewan Komisaris melainkan Turut Tergugat/Talim selaku administrator, pada rapat tersebut Tergugat I selaku Komisaris Utama menanyakan mengapa Penggugat selaku Direktur Utama tidak boleh hadir dalam rapat zoom ini?, sementara Turut Tergugat/Talim ada dan juga memberikan pendapat dan hebatnya lagi bertindak sebagai notulen serta mencatat semua hasil rapat? Namun jawaban Tergugat II/Robin Nurdin dan Tergugat III/Hendra Lie dan Turut Tergugat/Talim tidak perlu, sebab ini merupakan Rapat Dewan Komisaris.

13. Selanjutnya dalam situasi rapat yang tidak harmonis dan banyak terjadi perdebatan tersebut, Tergugat II/Robin Nurdin dan Tergugat III/Hendra Lie menyampaikan ingin memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur Utama, namun Tergugat I sebagai pemilik saham 36 % di PT. Bangun Samudera Sukses membantah dan menolak permintaan tersebut sehingga Tergugat I tidak setuju untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama karena menurut Tergugat I selama perusahaan ini berdiri dikelola oleh Penggugat sebagai Direktur Utama dan sampai sekarang perusahaan masih memiliki hutang. Tindakan memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama akan mempersulit Perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang masih harus dibayarkan, karena perusahaan secara otomatis tidak akan dapat beroperasi mengingat segala operasional kapal selama ini dijalankan oleh Penggugat, belum lagi masalah yang akan timbul dikemudian hari sebab Penggugat juga memiliki saham sebesar 15 % di PT. Bangun Samudera Sukses;



14. Dikarenakan rapat berjalan alot dan tidak menemukan kata mufakat, berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bangun Samudera Sukses Pasal 10 Ayat (9) berbunyi *"keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal ini keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat"* karena ketika rapat dewan komisaris tidak terjadi kesepakatan, maka dewan komisaris sepakat melakukan pemungutan suara (*voting*).

15. Setelah diadakan pemungutan suara (*voting*) untuk pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama, diperoleh hasil yakni Tergugat I menolak pemberhentian sementara Tergugat II/Robin Nurdin dan Tergugat III/Hendra Lie menerima pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama.

16. Selanjutnya setelah rapat dewan komisaris tersebut selesai, Komisaris Utama sama sekali tidak mengetahui keluarnya surat pemberhentian Direktur Utama yang ditandatangani oleh Tergugat III/Hendra Lie dengan nomor surat :004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III/Hendra Lie atas nama komisaris tidak dibenarkan, sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat (4) **"Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris"**.

17. Bahwa setelah surat pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama yang ditandatangani oleh Tergugat III/Hendra Lie dengan nomor surat :004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021, tidak pernah dilaksanakan rapat berikutnya diantara Dewan Komisaris untuk memperjelas kedudukan hukum Penggugat apakah diberhentikan tetap atau diberhentikan sementara dari PT. Bangun Samudera Sukses, sebab setelah rapat tanggal 24 Juni 2021, PT. Bangun Samudera Sukses tidak pernah melakukan RUPS Luar Biasa (Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa) hingga melaporkan hasil rapat Dewan Komisaris kepada Kementerian Hukum dan HAM cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Halaman 39 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang tidak berwenang untuk memeriksa Perkara ini (eksepsi kewenangan relative)

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan Penggugat di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan nomor Perkara 34/PDT.G/2021/PN.Tbk yang dimana Penggugat menggugat PT BANGUN SAMUDERA SUKSES dan didalam Gugatan Penggugat juga menjelaskan bahwa Alamat PT BANGUN SAMUDERA SUKSES di APARTEMEN THE MANSION BOUGEBVILLE FONTANA BF 35 L2.JL TREMBESI BLOK D4 RT.000 RW 000 PANDEMANGAN TIMUR, PENDEMANGAN, JAKARTA UTARA DKI JAKARTA, oleh karenanya Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya Terhadap PT BANGUN SAMUDERA SUKSES di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dimana domisili dari Tergugat PT BANGUN SAMUDERA SUKSES ,sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan aguo dan setidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 berbunyi ;

(1) Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Halaman 40 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatannya Penggugat sebagai Direktur Utama PT BANGUN SAMUDERA SUKSES merasa dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar yang dilakukan Para Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dan melihat bahwa dengan adanya Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar yang dilakukan Para Direksi, dan/atau Dewan Komisaris seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 berbunyi ;

(1) Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan

Bahwa sangat jelas dalam Gugatannya Penggugat merasa dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan UUPT NO . 40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2 seharusnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan alamat Domisili dari PT BANGUN SAMUDERA SUKSES bukan di Pengadilan Tanjung Balai Karimun sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan aguo dan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima

Bahwa kedudukan PT BANGUN SAMUDERA SUKSES di APARTEMEN THE MANSION BOUGEBVILLE FONTANA BF 35 L2.JL TREMBESI BLOK D4 RT.000 RW 000 PANDEMANGAN TIMUR, PENDEMANGAN, JAKARTA UTARA DKI JAKARTA bukan di domisili Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 41 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai karimun sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa Gugatan aquo dan setidak-tidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Bahwa Tergugat 2 mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat 2 Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
- b. Tergugat 2 menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM DARI PENGGUGAT

1. Bahwa Benar PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang terakhir di ketahui beralamat Kantor Di Apartemen The Mansion Bougenville Fontana BF 35 L2, JL. Trembesi Blok D4 RT.000 RW 000 Pademangan Timur, Pedemanagan, Jakarta Utara DKI Jakarta

- Bahwa Penggugat dengan tegas mengakui bahwa PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) merupakan suatu badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang terakhir di ketahui beralamat Kantor Di Apartemen The Mansion Bougenville Fontana BF 35 L2, JL. Trembesi Blok D4 RT.000 RW 000 Pademangan Timur, Pedemanagan, Jakarta Utara DKI Jakarta

Halaman 42 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ini Penggugat salah untuk mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Tanjung Balai Karimun yang dimana Penggugat menggugat bahwa PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dengan dalil merasa dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar yang dilakukan Para Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dan melihat bahwa dengan adanya Penggugat merasa dirugikan atas tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar yang dilakukan Para Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya dimana alamat dari PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) di Kantor Di Apartemen The Mansion Bougenville Fontana BF 35 L2, JL. Trembesi Blok D4 RT.000 RW 000 Pademangan Timur, Pedemangan, Jakarta Utara DKI Jakarta bukan di Tanjung Balai karimun , sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2;

2. Bahwa benar berdasarkan akta pendirian nomor: 35 Tanggal 29 Oktober 2018 Penggugat berdiri selaku Direktur Utama di PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

➤ Bahwa benar Penggugat berdiri selaku Direktur Utama di PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) tapi setelah tanggal 24 Juni 2021 dalam Rapat dewan Komisaris yang dihadiri 100 % Dewan Komisaris PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dengan hasil rapat sebagai berikut:



1. Menghentikan Sdr.SSK selaku Direktur Utama PT BSS

2. Melaporkan tindakan penguasaan kapal cumi Setia Karimun milik PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) secara sepihak oleh Pak Dirut Ke Pihak berwajib

3. Memberikan Kuasa kepada Direksi untuk mengambil tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko dan kerugian Perseroan

➤ Yang artinya sejak tanggal 24 Juni 2021 Penggugat tidak lagi sebagai Direktur Utama PT BSS sesuai hasil rapat dewan Komisaris yang dihadiri 100 % Dewan Komisaris PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS)

3. Bahwa dalil Penggugat pada Poin 5 yang mengatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk menggugat PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dikarenakan kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS)

➤ Bahwa jika Penggugat berkeyakinan dirugikan oleh PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) atas keputusan yang telah disepakati para direksi pada tanggal 24 Juni 2021, yang isinya Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) , Penggugat seharusnya Menggugat PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) di Pengadilan Jakarta Utara yang dimana domisili hukum dari PT. Bangun Samudra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses (PT.BSS) bukan di Pengadilan Tanjung Balai Karimun sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2

4. Bahwa dalil Penggugat pada Point 7 mengatakan Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) lewat surat yang ditandatangani oleh Tergugat III selaku Komisaris PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) Nomor : 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 malah diberhikan sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan;

➤ Bahwa jika Penggugat merasa di Rugikan atas Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan maka sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2 , Penggugat mempunyai hak untuk menggugat PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) di Pengadilan Negeri yang dimana Domisili Hukum dari PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) yaitu di Jakarta Utara , yang artinya Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atas kerugian yang dialamin Penggugat atas Pemberhentiannya sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS)

➤ Bahwa Keputusan atas Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama tidak melanggar hokum dikarenakan Pada saat Rapat Tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tidak ada keberatan atas keputusan yang diambil oleh Dereksi pada saat itu;

Halaman 45 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam dalilnya Pada Point 8 Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dibenarkan dan di Perbolehkan oleh Undang-undang Nomor : 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 97 Ayat (7);

- Bahwa Tergugat 2 sepakat jika seseorang Direktur Utama suatu Perseroan Terbatas merasa dirugikan oleh Perseroan Terbatas maka mempunyai hak untuk melakukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Tempat domisili dari Perseroan tersebut sesuai dengan *UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2;*
- *Bahwa dalam hal ini Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun, seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya di pengadilan Jakarta Utara sesuai dengan domisili PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2*

6. Bahwa dalil Penggugat dalam Point 9 mengatakan bahwa Bapak TRIONO adalah Komisaris dan dalam Perkara ini sebagai Tergugat I;

- Bahwa benar Bapak TRIONO adalah Komisaris dalam PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);
- Bahwa sebagai Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) Bapak Triono ikut dalam Rapat yang intinya hasil Rapat Tersebut memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dan tidak keberatan atas Putusan Tersebut;
- Bahwa Bapak Bapak TRIONO adalah Komisaris dalam PT Bangun Samudra Sukses

Halaman 46 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



(PT.BSS) sekaligus ayah Kandung dari Penggugat;

➤ Bahwa Bapak Triono sebagai Komisaris dalam PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), dan jika keputusan Tergugat I tidak keberatan atas pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama, maka jika Penggugat merasa keberatan seharusnya Penggugat mengajukan Gugatannya di Domisili Hukum PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) di Jakarta Utara bukan di Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2;

7. Bahwa Dalil Penggugat pada Point 13 yang intinya mengatakan bahwa Tergugat I yaitu bapak Triono layak menjadi para Pihak yang harus bertanggung Jawab;

➤ Bahwa hal ini menunjukkan Bahwa keputusan untuk memberhentikan Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) telah disepakatati oleh Para Direksi, dan/atau Dewan Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) hal ini menunjukkan sahnyanya hasil pemberhentian Penggugat sebagai direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

➤ Bahwa jika Penggugat merasa keputusan Para Direksi, dan/atau Dewan Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) merugikan Penggugat, undang-undang melindungi hak Penggugat sesuai dengan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2;

➤ Bahwa dalam hal ini Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya, seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan domisili Hukum PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), bukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dengan *UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2*;

8. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Point 14 Tentang kedudukan Hukum Tergugat II yaitu Bapak Robin Nurdin sebagai Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

➤ Bahwa benar Bapak Robin Nurdin sebagai Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

9. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Point 17 yang mengatakan Bapak Hendra Lie sebagai Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dalam Perkara ini disebutkan Tergugat III, hadir dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 yang dilaksanakan lewat aplikasi Zoom Meeting

➤ Bahwa benar Bapak Hendra Lie sebagai Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dan hadir pada saat dalam rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 yang dilaksanakan lewat aplikasi Zoom Meeting;

10. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Poin 19 yang mengatakan tindakan Para Tergugat yang mengadakan rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan undangan dari Turut Tergugat, secara nyata merugikan kepentingan hukum dan hak-hak hukum yang dimiliki oleh Penggugat selaku Direktur utama dari PT. Bangun Samudra Sukses:

➤ Bahwa dalam *UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2* berbunyi Pasal

Halaman 48 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



1 : Setiap Pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, Pasal 2 : Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

➤ Bahwa dalam *UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2* sangat jelas setiap Pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan atas tindakan Perseroan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris, dan sangat jelas juga mengatakan di Pasal 2 Gugatan diajukan di daerah Hukumnya Perseroan, yang artinya Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Jakarta Utara tempat domisili hokum dari PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

11. Bahwa dalam dalilnya Penggugat pada Point 22 mengatakan Bahwa Bapak Talim dalam Perkara ini adalah Turut Tergugat ,sebagai Direktur di PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

➤ Bahwa Tergugat 2 mengakui bahwa Bapak Talim adalah sebagai Direktur PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

12. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Point 23 yang mengatakan tindakan Terut Tergugat dengan menandatangani surat Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 Tertanggal 21 Juni 2021 bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan :

Halaman 49 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



- Bahwa pada saat undangan disampaikan kepada semua dereksi untuk menghadiri rapat pada tanggal 21 Juni 2021 melalui aplikasi Zoom tidak ada satupun Dereksi yang keberatan dan meeting tersebut berjalan dengan baik sampai menghasilkan keputusan, dan hasil keputusan rapat dereksi tersebut pun tidak ada keberatan dari pihak manapun, sehingga Tergugat 2 berkeyakinan tidak ada pelanggaran apapun yang dilakukan Turut Tergugat seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa kesepakatan yang telah dibuat para pihak adalah menjadi undang-undang bagi para pihak, sehingga Tergugat 2 berkeyakinan tidak ada pelanggaran yang dilakukan Turut tergugat seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa undangan rapat yang ditandatangani oleh Turut Tergugat posisi sebagai administrator sesuai dengan surat kuasa yang diberikan oleh komisariss yang meminta Turut Tergugat untuk membantu mengkoordinasikan rapat dewan Komisaris , dan pada saat itu dan setelah rapat selesai tidak ada pihak manapun yang keberatan atas hal yang didalilkan oleh Penggugat yang artinya Penggugat pada dalilnya tersebut mengada-ada saja;

13. Bahwa dalil Penggugat pada Point 26 yang intinya mengatakan bahwa tindakan Turut Tergugat sebagai administrator yang secara nyata dan terang-terangan membuat menandatangani dan mengirim surat undangan di Wastsap group secara hukum tidak dibenarkan:



- Bahwa dalil Penggugat ini sangat mengada-ada, bagaimana sesuatu hal yang baik dan disetujui oleh semua dereksi dengan dibuktikan suksesnya rapat dereksi tersebut dengan mengeluarkan beberapa putusan dikatakan bertentangan dengan hukum;
- Semua para Dereksi PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) setuju hadir dalam rapat tersebut, dan sesuatu hal yang telah disetujui para dereksi adalah menjadi undang-undang bagi para dereksi, sehingga apa yang dilakukan Turut Tergugat tidaklah sebuah pelanggaran hukum;
- Bahwa pada saat rapat dan diambil keputusan diberhentikannya Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), tidak ada yang keberatan bahkan Penggugat sendiri tidak keberatan atas Putusan rapat dereksi Tersebut, Penggugat keberatan atas Putusan Tersebut;

14. Bahwa dalam dalil Penggugat pada Point 33 yang mengatakan bahwa Tergugat dalam perkara a quo lebih dari satu orang maka berlaku asas actor squitor forum rei, yakni hak obsi bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ditempat domisili dari salah satu Tergugat;

- Bahwa Penggugat sangat tidak memahami apa yang dimaksud dengan asas actor squitor forum rei, yakni hak obsi bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ditempat domisili dari salah satu Tergugat, yang dimaksud dengan asa actor squitor forum rei adalah suatu Peristiwa perbuatan melawan hukum atau Wan prestasi yang dilakukan individu atau Perseroan yang dimana seorang yang merasa dirugikan bukan salah satu



dereksi disuatu Perseroan tersebut tetapi orang lain atau individu lain, sedangkan setiap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya mengatakan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dan Penggugat merasa dirugikan atas putusan yang diambil oleh dereksi,dan/Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mendaftarkan Gugatannya dikarenakan merasa dirugikan atas putusan dereksi,dan/Komisaris PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), sesuai dengan UUPT NO .

40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2;

➤ Bahwa berdasarkan UUPT NO .40 Thn 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2 , Penggugat diberikan hak untuk mengajukan gugatannya dikarenakan merasa dirugikan oleh Perseroan dengan mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri tempat domisili Hukum PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), sehingga Penggugat yang mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun salah mendaftarkan Gugatannya, seharusnya PEnggugat mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tempat domisili hokum PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

15. Bahwa dalil Penggugat pada Point 40 yang mengatakan Bahwa membuat laporan hasil tangkapan harian; membuat laporan keuangan PT seperti mencatat transaksi keluar masuknya barang dan membuat laporan keuangan Kapten , membuat pembayaran ke took, abk dan kapten,

Halaman 52 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



sebelum melakukan pembayaran ke took mesti cross cek apakah barang-barang sudah turun kekapal:

- Bahwa hal ini tidak dilakukan Penggugat dengan etikat baik sebagai mana mesitinya, Penggugat sebagai Direktur Utama hanya melaporkan transaksi keuangan melalui catatan-catatan Microsoft excel dan tidak pernah membuat laporan keuangan berupa neraca dan Rugi laba, yang sesuai dengan standat Akuntansi Indonesia;
- Bahwa setiap catatan-catatan Microsoft excel terkadang tidak disertai dengan bukti external yang kuat seperti tagihan/invoice, bukti pembayaran/transfer, faktur Pajak, kwitansi dan document-document lainnya;
- Bahwa hal ini lah yang membuat para Dereksi, dan/atau Komisaris melihat ada hal yang tidak baik dan akan membuat PT merasa dirugikan sehingga hasil dari Rapat Dewan Komisaris mengambil keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

16. Bahwa dalil Penggugat pada Point 41 yang mengatakan semua beban pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat telah sesuai dan berdasarkan Pasal 92 Undang-undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas jo Pasal 9 anggaran Dasar Milik PT Bangun Samudra Sukses:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan kenyataan yang dilakukan oleh Penggugat, dalam Pasal 92 Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan

Halaman 53 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Pasal 1. Dereksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud tujuan Perseroan :, Penggugat sudah tidak melakukan apa yang disampaikan Undang-undang Tersebut , Penggugat tidak melakukan pelaporan keuangan dengan semestinya, Penggugat tidak melaporkan Keuantungan dan kerugiannya, Penggugat tidak membuat atau tidak menunjukan setiap bukti-bukti transaksi keuangan dengan secara Terbuka, hal ini sudah tidak sesuai dengan pasal 1 diatas, hal yang dilakukan Penggugat adalah sangat merugikan oleh Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), oleh sebab itu para Dereksi dan/atau Komisaris mengambil keputusan untuk menghentikan Penggugat sebagai Direktur utama Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

17. Bahwa dalil Penggugat pada Point 43 yang mengatakan bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan Perusahaan selalu menanamkan sifat-sifat kehati-hatian serta itikad baik;

➤ Bahwa Penggugat nyata-nyata tidak menjalankan kegiatan Perusahaan dengan menanamkan sifat kehati-hatian, Penggugat tidak pernah membuat laporan keuangan dengan semestinya, Penggugat tidak pernah menyerahkan setiap bukti-bukti transaksi keuangan, pembayaran/transfer keuangan dalam menjalankan usaha tersebut, Catatan keuangan yang diberikan setiap saat berubah-ubah , banyak transaksi tambahan yang di klaim setelah dilaporkan keuangan, membuat bon-bon tertulis yang tidak sepengetahuan



seluruh pemegang saham sehingga PT dirugikan sebesar Rp. 2.359.032.000,-dimana ada transaksi masuk rekening Pribadi Penggugat , bahwa dimana Penggugat memberikan pinjaman kepada Kapten-kapten dengan total Rp 350.000.000 dan Pembayaran macet dan mengakibatkan PT dirugikan, hal yang dilakukan Penggugat bukanlah suatu yang bersifat kehati-hatian seperti yang disampaikan Penggugat dalam dalilnya, bahkan hal ini membuat sangat dirugikannya PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

18. Bahwa dalil Penggugat pada point 44 mengatakan bahwa karena adanya perbedaan pelaporan keuangan antara Penggugat dan Turut Tergugat, atas inisiatif dari dan keinginan dari Turut Tergugat , maka Turut Tergugat meminta dan menunjukan PT. Berkat Wahana Solusindo untuk melakukan audit keuangan atas Transaksi penerimaan dan pengeluaran uang milik PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) Priode November 2018 sampai dengan desember 2018;

➤ Bahwa hal ini menunjukan bahwa apa yang dilakukan Penggugat pada saat menjalankan tanggung jawab sebagai Direktur Utama tidak dijalankan dengan semestinya, banyak tindakan yang dilakukan Penggugat yang mengakibatkan kerugian besar bagi PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), bayak hal yang dilakukan Penggugat untuk kepentingan Pribadi bukan kepentingan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dan hal ini sangat merugikan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), sehingga Para Dereksi berusaha menyelamatkan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dengan cara melakukan audit keuangan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

19. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada point 47 yang mengatakan Penggugat merasa heran dan Terkejut ketika membaca undangan yang dibagikan Turut Tergugat di Whatsap Group Milik PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) untuk Rapat Dewan Komisaris melalui Media Elektronik Zoom Meeting;

➤ Bahwa melihat sikap dari Penggugat merasa Terkejut dan heran atas undangan rapat Dewan Komisaris membuktikan bahwa Penggugat sadar jika Penggugat telah melakukan hal yang merugikan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS), sehingga Penggugat tidak nyaman dengan undangan rapat tersebut;

20. Bahwa dalil Penggugat pada Point 52 mengatakan bahwa hasil rapat tanggal 24 Juni 2021, Dewan Komisaris memutuskan untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dan di kuatkan dengan diberikannya surat nomor: 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 ke Penggugat;

➤ Bahwa hal ini diakui oleh Tergugat 2, dari hasil Rapat Dewan Komisaris adalah memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dan hasil rapat tersebut juga sudah disampaikan Kepada Penggugat dan Penggugat tidak keberatan atas putusan itu

➤ Bahwa apa yang diputuskan Dewan Komisaris adalah hal yang terbaik untuk menyelamatkan PT Bangun Samudra Sukses

Halaman 56 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PT.BSS) dari kerugian yang semakin besar yang diakibatkan oleh Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS)

21. Bahwa dalil Penggugat pada Point 54 yang mengatakan Penggugat tidak pernah mendapatkan alasan yang jelas dan berdasar Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III mengapa diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

➤ Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam dalinya tidak mendapatkan alasan yang jelas adalah salah, Penggugat mengetahui ada rapat Dewan Komisaris, dan hasil dari rapat tersebut juga diketahui oleh Penggugat dan alasan-alasan kenapa Penggugat di berhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama juga disampaikan dan Penggugat tidak keberatan dengan hasil dari Rapat Tersebut;

➤ Bahwa Tergugat I adalah orang tua kandung dari Penggugat dan mengetahui alasan-alasan kenapa Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama juga disampaikan dan Penggugat tidak keberatan dengan hasil dari Rapat Tersebut;

➤ Bahwa Penggugat tidak keberatan atas putusan itu disampaikan kepada Penggugat, Tetapi setelah Penggugat resmi tidak menjadi Direktur Utama dan masih membawa Kapal Milik PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) untuk mencari Cumi dan tindakan Penggugat ini merugikan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) yang dimana Penggugat bukan lagi Direktur Utama maka Dereksi melaporkan



Penggugat ke Pihak yang berwenang dikarenakan membawa kapal tanpa hak, baru Penguat keberatan atas diberhentikannya Penguat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

22. Bahwa dalil dari Penguat Pada point 56 yang mengatakan bahwa pemberhentian Penguat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) Batal demi hukum;

- Bahwa hal ini sangatlah tidak masuk akal, Pemberhentian Penguat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) adalah hasil dari Dewan Komisaris untuk menyelamatkan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) dari kerugian yang lebih besar;
- Bahwa hasil dari Rapat Dewan Komisaris atas pemberitahuan Penguat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) telah disampaikan oleh Penguat dan Penguat setelah mengetahui Putusan tidak ada menyatakan Keberatan;
- Kesepakatan yang telah dibuat dan dikesepakati oleh para Pihak menjadi Undang-undang dari para Pihak Tersebut, jadi Telah sahnya Pemberhentian Penguat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

23. Bahwa dalil Penguat pada Point 62 mengatakan Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan dihadiri Turut Tergugat telah melanggar hokum dengan melaksanakan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Nomor: 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021;

Halaman 58 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



- Bahwa bagaimana Penggugat mengatakan Tergugat 1, Tergugat II, Tergugat III dan dihadiri Turut Tergugat telah melanggar hukum dengan melaksanakan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Nomor: 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 sedangkan undangan Rapat Dewan Komisaris diberitahukan kepada Penggugat dan hasilnya juga diketahui Penggugat secara terang menderang, Bagaimana bias Penggugat mengatakan hal itu melanggar hukum;
- Bahwa bagaimana Penggugat meminta gaji dari PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) sedangkan saat Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) , Penggugat tidak memberikan laporan keuangan yang jelas dan terukur atas kemajuan Perusahaan;

24. Bahwa dalil Penggugat pada Point 65 yang mengatakan kerugian Materil yang diakibatkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat sebesar Rp 65.000.000,-

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada diilnya Point 65 itu sangat tidak benar, yang sebenarnya adalah PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) yang sangat dirugikan selama Penggugat menjadi Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS),
- Bahwa tindakan Penggugat sebagai Direktur utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) yang mengakibatkan kerugian PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) adalah sebagai berikut : Direktur Utama tidak pernah



membuat laporan keuangan berupa neraca dan Rugi Laba sesuai dengan standart Akutansi Indonesia, tidak pernah memberikan bukti tagihan/invoice, bukti Pembayaran, Faktur Pajak, Kwitansi selama Perusahaan berjalan, catatan keuangan selalu berubah-ubah, banyak transaksi tambahan yang diklaim belakangan, membeli barang milik Penggugat sendiri dan/atau milik Ayahnya yaitu Tergugat I dengan tidak sepengetahuan Pemegang saham dimana mencapai Rp. 2.359.032., pengeluaran keuangan dimaksudkan kerekening Pribadi Penggugat, Penggugat beberapa kali mengambil uang hasil penjualan yang dimaksudkan kerekening Pribadi, tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada Pemegang saham lainnya, bahwa hutang macet yang diakibatkan Penggugat yang memerikan hutang kepada Kapten sebesar Rp350.000.000 ,bahwa Penggugat masih memegang atau menguasai dana kas UD Balai Milik Perusahaan sebesar Rp. 154.434.164 dan sampai sekarang Penggugat belum menyerahkan kepada Perusahaan , yang artinya dan sebenarnya, PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) lah yang dirugikan atas tindakan dari Penggugat;

25. Bahwa dalil dari Penggugat pada Point 68 tentang sita jaminan atas harta kekayaan PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS);

➤ Bahwa apa yang dimohonkan Penggugat atas sita Jaminan milik PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) tidak beralasan dan Mohon Majelis Hakim Ketua yang memerikas Perkara ini menolak

Halaman 60 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) bukan Penggugat dikarenakan Penggugat setelah sahnya diberhentikan dari Jabatan Direktur Utama PT Bangun Samudra Sukses (PT.BSS) telah membawa kabur tanpa hak 2 buah kapal yaitu 1 unit kapal setia indah VII dengan Groose Akte 8209 tahun pembuatan 2001 dan 1 unit kapal setia karimun dengan Groose Akte 8198 tahun pembuatan 2005;
- Bahwa Penggugat membawa kapal yang dimaksud diatas tanpa hak telah dilaporkan Para Dereksi kepihak Kepolisian dengan laporan Dugaan Penggelapan dan menguasai paksa atas asset Kapal mili Perseroan dengan Nomor Laporan : LP/B/439/VII/2021/SPKT/Polres Metro Jakut Polda Metro Jaya.

III. GUGATAN REKONVENSI

DALAM REKONVENSI

Bahwa Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat juga mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat 2, dan Tergugat 3 Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) , suatu badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan dan Tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M.,M.Kn, serta telah mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052218.AH.01.0 tanggal 02 november 2018 dan perubahan akta nomor;12 tanggal 08 Mei

Halaman 61 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 serta telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan HAM dalam surat keputusan nomor ; AHU-0024681.AH.01.02. tanggal 09 Mei 2019 yang terakhir diketahui beralamat kantor di Apartemen The mansion bougenville Fontana BF 35 L2 Jalan tembesi Blok D4 RT.000 RW 000 Pademangan Timur, Pademangan Jakarta Utara DKI Jakarta, yang susunanya : Bapak Triono selaku Komisaris Utama, Bapak Robin Nurdin sebagai Komisaris, Hendra Lie Sebagai Komisaris, Talim Sebagai Direktur dan Sudono Surianto Kang sebagai Direktur Utama;

3. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) selama periode 2018 sampai awal tahun 2021 Tergugat Rekonvensi selama menjalankan tugasnya sebagai Direktur Utama telah melanggar norma-norma tata kelola perusahaan yang baik dan menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur Utama hanya melaporkan transaksi keuangan melalui catatan-catatan Microsoft excel dan tidak pernah membuat laporan keuangan berupa Neraca dan Rugi Laba, yang sesuai dengan standar Akuntansi Indonesia. Dimana catatan-catatan tersebut terkadang tidak disertai dengan bukti external yang kuat seperti tagihan/invoice, bukti pembayaran/transfer, faktur pajak, kwitansi dan dokumen pendukung lainnya.

Catatan-catatan keuangan yang diberikan juga selalu berubah-ubah dan banyak transaksi tambahan yang diklaim belakangan, yang berdasarkan ingatan Tergugat Rekonvensi, Hal ini sangat Merugikan Perusahaan;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi membeli barang milik Tergugat Rekonvensi sendiri dan/atau milik Sdr. Tergugat I (Bapaknya Tergugat Rekonvensi) dengan membuat bon-bon tulis tangan Sdr. Tergugat Rekonvensi sendiri dan hal ini tidak semuanya dengan sepengetahuan/persetujuan seluruh pemegang saham. Terdapat sekitar 9 lembar bon-bon tulis tangan Sdr. Direktur Utama sendiri dimana totalnya mencapai sebesar Rp 2.359.032.000. hal ini sangat merugikan Perusahaan;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi selalu Mencampur adukan antara dana milik Perseroan dengan dana milik pribadi, dimana banyak pengeluaran keuangan dimasukkan ke rekening pribadi atau rekening

Halaman 62 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UD.Triono milik Sdr. Tergugat I.Sdr. Tergugat Rekonvensi juga menolak untuk membuka mutasi rekening-rekening pribadi tersebut ke Pengurus dan pemegang saham lainnya, sehingga susah ditelusuri kemana pengeluaran uang sebenarnya dan terjadi kelemahan keuangan mengingat bisa saja terjadi pengeluaran ganda, pengeluaran pribadi yang dibebankan ke Perusahaan dan penggunaan uang Perusahaan diluar persetujuan. Perusahaan telah menyiapkan rekening BCA milik Perusahaan sejak Desember 2018, tetapi Tergugat Rekonvensi selalu menghindari pengeluaran via rekening resmi Perusahaan tersebut dan hal ini sangat merugikan Perusahaan;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga beberapa kali mengambil uang hasil penjualan Perseroan tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. Bahwa ada juga hasil penjualan yang dimasukkan ke rekening pribadi dan/atau rekening milik Bapakny Sdr. TERGUGAT I tersebut, tanpa memberikan keterangan yang jelas kepada Pemegang Saham lainnya. Hal ini sangat merugikan Perusahaan;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan dimana telah memberikan pinjaman ratusan juta Rupiah ke Kapten-Kapten Kapal yang akhirnya total tagihan macet mencapai Rp 350 juta Rupiah. Dari tagihan tersebut hanya 1 Kapten yang membuat pernyataan hutang sebesar Rp 100 juta sedangkan Kapten lainnya tidak dapat diminta pertanggung-jawabannya. Hal ini sangat merugikan Perusahaan;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha menolak laporan Independen Konsultan Keuangan PT. Berkat Wahana Solusindo, tertanggal 15 Maret 2021 dengan alasan adanya perbedaan pembukuan pembukuan laut (perikanan) dengan pembukuan darat, yang sama sekali tidak beralasan. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih memegang dana kas UD Balai milik Perusahaan sebesar Rp 154.434.164, dan sampai hari ini Tergugat Rekonvensi tidak mengembalikan dana Kas Milik Perusahaan kepada Perusahaan;

10. Bahwa untuk kapal Setia Karimun milik Perusahaan telah dipasang alat pelacak GPS dengan provider Sinar Global Soulusindo, dimana Tergugat Rekonvensi telah sengaja mengubah password atas program GPS pelacak kapal tersebut sehingga posisi kapal Setia Karimun tidak dapat diketahui oleh Pengurus dan pemegang saham

Halaman 63 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



lainnya, dengan tujuan untuk memiliki dan menguasai aset kapal milik Perseroaan menjadi milik pribadi hal ini sangat merugikan Perusahaan, dan Perbuatan Tergugat Rekonvensi ini adalah Perbuatan melawan Hukum

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi Suka mengabaikan amanah / keputusan RUPS maupun RUPSLB para pemegang saham, bahkan berani menguasai sepihak atas aset kapal milik Perseroan, dan dipakai untuk mencari keuntungan pribadi. Tidak pernah ada laporan hasil kegiatan kapal sama sekali. Perbuatan Tergugat Rekonvensi ini nyata-nyata sangat merugikan Perusahaan;

12. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2021 Para Dereksi Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) mengadakan Rapat melalui Aplikasi Zoom Meting dan dihadiri semua Pemegang saham dan mengambil keputusan Untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi dari Jabatannya Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) untuk menyelamatkan PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) dari kebangkrutan atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi dan hasil Putusan Tersebut telah diberitahu kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Juni 2021 dengan Nomor : 004/VI/Kom-BSS/2021 ;

13. Bahwa setelah mendapatkan dan mengetahui hasil Rapat melalui Aplikasi Zoom Meting dan dihadiri semua Pemegang saham dan mengambil keputusan Untuk memberhentikan Tergugat Rekonvensi dari Jabatannya Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) Tergugat Rekonvensi tidak Keberatan atas Putusan rapat tersebut;

14. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi diberhentikan dari Jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) Tergugat Rekonvensi tidak berhak lagi untuk mengelola atau menjalankan usaha dari PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS), akan tetapi Tergugat Rekonvensi menggelapkan dan membawa kabur serta menguasai dengan Paksa atas aset kapal Milik PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) dan hal ini sangat merugikan PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) karena aset Kapal Milik PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) dikuasi oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak memiliki hak lagi atas Kapal Tersebut;

15. Bahwa atas Tindakan Tergugat Rekonvensi menggelapkan dan membawa kabur serta menguasai dengan Paksa atas aset kapal

Halaman 64 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) yaitu, 1 unit kapal setia indah VII dengan Goose Akte 8209 tahun pembuatan 2001 dan 1 unit kapal setia karimun dengan Goose Akte 8198 tahun pembuatan 2005 Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Tergugat Rekonvensi kepihak Kepolisian dengan laporan Dugaan Penggelapan dan menguasai paksa atas asset Kapal milik Perseroan dengan Nomor Laporan : LP/B/439/VII/2021/SPKT/Polres Metro Jakut Polda Metro Jaya;

16. Bahwa kerugian dari Penggugat Rekonvensi sebagai Komisaris dan Pemegang Saham di PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) atas Perbuatan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.840.902.577

17. Bahwa untuk melindungi setiap asset kapal dari PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) mohon Majelis Hakim Ketua yang memeriksa Perkara ini meletakkan Sita Jaminan Terhadap 1 unit kapal setia indah VII dengan Goose Akte 8209 tahun pembuatan 2001 dan 1 unit kapal setia karimun dengan Goose Akte 8198 tahun pembuatan 2005

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Tergugat dan sesuai Fakta diatas, Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat dalam Konvensi berpendapat bahwa Pengggugat salah mendaftarkan Gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, seharusnya di Pengadilan Jakarta Utara sesuai dengan Domisili Hukum dari PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS)

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat 2, Tergugat 3 dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 65 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Tergugat 2, Tergugat 3, dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI

- a. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya
- b. Menyatakan Sahnya Pemberhentian Tergugat Rekonvensi dari Jabatan Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses (PT BSS) sesuai surat nomor ; 004/VI/Kom-bss/2021
- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dengan Tunai kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.840.902.577
- d. Menyatakan sahnya dan berharganya Sita Jaminan Terhadap 1 unit kapal setia indah VII dengan Goose Akte 8209 tahun pembuatan 2001 dan 1 unit kapal setia karimun dengan Goose Akte 8198 tahun pembuatan 2005

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik serta Para Tergugat telah mengajukan Duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan tercantum dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Bangun Samudera Sukses Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M. Kn, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0052218.AH.01.0. tahun

Halaman 66 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, ditetapkan di Jakarta, tanggal 03 November 2018, selanjutnya diberi tanda P-1.A;

3. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 8 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., Kn, selanjutnya diberi tanda P-2;

4. Fotokopi sesuai dengan asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 86.423.083.4-044.000 An. PT Bangun Samudra Sukes (PT BSS), selanjutnya diberi tanda P-3;

5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 778/AC.1/31.72/-1.824.27/E/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P-3.A;

6. Printout sesuai dengan asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perserian Terbatas (PT) nomor : 720/AC.3/31.72/-1.824.27/E/2018 tanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara, selanjutnya diberi tanda P-3.B;

7. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Penangkapan Ikan WPPNRI (SIPI-WPPNRI) Nomor : 35.21.8198.59.00180 tanggal 16 April 2021 Dengan Data Dan Nama Kapal Yakni Kapal Setia Karimun Berdasarkan No. Grosse Akte: Tanjung Pinang/8198 Tanda Pengenal Kapal Nomor: 81/15,718/KP-LH/0000302, Tahun Pembuatan 2005 Dengan Dengan Berat Kotor 30 GT, Merek Mesin Mitsubishi 6D15 dan Nomor Seri Mesin 311807, selanjutnya diberi tanda P-4;

8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Penangkapan Ikan WPPNRI (SIPI-WPPNPRI) Nomor: 35.21.8198.59.00181 tanggal 16 April 2021 Dengan Data dan Nama Kapal yakni Kapal Setia Indah-VII, Berdasarkan No. Grosse Akte: Tanjung Pinang/8209, Tanda Pengenal Kapal Nomor: B-81/715,718/KP-LH/0000301. Tahun Pembuatan 2001 Dengan Berat Kotor 30 GT, Merek Mesin Mitsubishi 6D15 Dan Nomor Seri Mesin: 164518, selanjutnya diberi tanda P-4.A;

9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Laporan Independen PT. Bangun Samudera Sukses Atas Transaksi Penerimaan Dan Pengeluaran Uang Periode November 2018-Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PT Berkat Wahana Solusindo Tanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 67 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print out Surat Undangan Rapat Dewan Komisaris Nomor: 001/VI/UND/BSS/2021 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat Selaku Administrasi selanjutnya diberi tanda P-6;
11. Print out Hasil Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Bangun Samudera Sukses tanggal 24 Juni 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-7;
12. Print out Surat Pemberhentian Panggugat dari jabatannya Selaku Direktur Utama PT. Bangun Samudera Sukses Dengan No.004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat III, selanjutnya diberi tanda P-8;
13. Fotokopi print out sesuai dengan asli Profil Perusahaan PT. Samudera Sukses yang dimohonkan oleh Notaris Hendrisck HO tanggal Permohonan 13 September 2021 mengenai Susunan Pengurus Dan Pemegang Saham Terakhir, selanjutnya diberi tanda P-9;
14. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan April 2020 tanggal 1 April 2020 selanjutnya diberi tanda P-10;
15. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Mei 2020 tanggal 1 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.A;
16. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Juni 2020 tanggal 1 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.B;
17. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Juli 2020 tanggal 1 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.C;
18. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Agustus 2020 tanggal 1 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.D;
19. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan September 2020 tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.E;
20. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Oktober 2020 tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.F;
21. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan November 2020 tanggal 1 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.G;
22. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Desember 2020 tanggal 1 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-10.H;
23. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Januari 2021 tanggal 1 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-10.I;
24. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Februari 2021 tanggal 1 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-10.J;

Halaman 68 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan Maret 2021 tanggal 1 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-10.K;
26. Print out Slip gaji Direktur Utama bulan April 2021 tanggal 1 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-10.L;
27. Print out Rekening Giro PT. Bangun Samudera Sukses di Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 5235237668 periode bulan Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-11.A;
28. Print out Rekening Giro PT. Bangun Samudera Sukses di Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 5235237668 periode bulan Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-11.B;
29. Print out Rekening Giro PT. Bangun Samudera Sukses di Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 5235237668 periode bulan September 2021, selanjutnya diberi tanda P-11.C;
30. Print out Rekening Giro PT. Bangun Samudera Sukses di Bank Central Asia (BCA) Nomor rekening 5235237668 periode bulan Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-11.D;
31. Fotokopi dari fotokopi Undangan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 004/BSS/XII/RUPST/2021 tanggal 06 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan satu orang ahli yang bernama Dr. H. Henry Apan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. H. Henry Apan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam hal pengambilan keputusan di perusahaan direksi menjalankan pengurusan dan mewakili perusahaan sementara komisaris adalah mengawasi dan dalam pengurusan itu juga memberikan nasihat dalam beberapa hal dalam RUPS memberikan persetujuan untuk direksi dan masing-masing ini tentu saja terpisah karena tugas, tanggung jawab dan kewenangannya itu berbeda dan direksi menjalankan perusahaan sedangkan komisaris mengawasinya;

Halaman 69 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada penggabungan keputusan antara rapat dewan direksi dan rapat dewan komisaris karena keputusan dewan direksi tersendiri dan keputusan dewan komisaris itu juga tersendiri atau terpisah dan dalam hal ini jika merujuk kepada Rapat Umum Pemegang Saham baik itu direksi maupun komisaris memberikan laporan masing-masing dan mempunyai tugas dan kewenangan tersendiri;
- Bahwa di dalam Perseroan Terbatas ada tiga organ yaitu RUPS, Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris, masing-masing mempunyai tugas dan tidak bisa saling menggantikan jadi sebagai contoh RUPS sebagai pembeli maka dia tidak bisa melakukan pengurusan tersendiri tanpa direksi dan sebaliknya direksi tidak boleh jalan tanpa ada pengawasan, jadi dalam hal ini pengawasan adalah tugas dan kewenangannya komisaris;
- Bahwa rapat direksi adalah rapat yang dihadiri oleh para direksi kalau dia lebih dari satu karena dalam pengaturan tentang Perseroan Terbatas dimungkinkan sendiri atau bisa juga lebih dari satu, tapi tentu saja yang dihadiri lebih dari satu. Rapat Direksi adalah rapat yang dihadiri oleh direksi untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab dewan direksi yang dalam hal ini adalah melakukan pengurusan jalannya perusahaan;
- Bahwa teknis mengenai kegiatan direksi, komisaris, dan RUPS tidak diatur secara detail di dalam peraturan perundang-undangan jadi harus merujuk kepada panduan yaitu Anggaran Dasar;
- Bahwa terkait tentang pemberhentian direksi oleh komisaris didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas diatur di dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti direksi dianggap tidak cakap atau berbuat curang atau semacamnya, komisaris selaku pengawas memberi nasihat kepada direksi dapat mengambil keputusan untuk memberhentikan direksi tetapi disitu disebutkan bahwa pemberhentian itu harus diberitahukan alasannya, artinya pemberhentian itu bukan pemberhentian diam-diam karena diberitahukan alasannya. Kedua, pemberhentian oleh komisaris itu harus dilihat sebagai pemberhentian sementara karena didalam undang-undang disebutkan bahwa karena sesudah itu harus dilakukan RUPS untuk memutuskan apakah pemberhentian sementara tersebut diteruskan menjadi pemberhentian tetap sehingga direksi diberhentikan atau keputusan komisaris yang

Halaman 70 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



memberhentikan sementara direksi tadi dibatalkan. Pemanggilan dalam RUPS adalah kurang lebih tiga puluh hari sejak pemberhentian direksi kemudian nanti ada RUPS dengan agenda membahas pemberhentian tersebut dibenarkan/disahkan oleh RUPS atau malah dibatalkan. Jika disahkan maka menjadi pemberhentian tetap dan jika dibatalkan maka keputusan komisasris itu batal dan jabatan direksi yang diberhentikan itu dikembalikan lagi dan apabila dalam tempo tiga puluh hari sesudah pemberhentian itu tidak dilaksanakan atau dipanggil RUPS oleh dewan komisaris maka keputusan dewan komisaris untuk memberhentikan direksi tadi menjadi batal;

- Bahwa jika terdapat tindakan direksi atau komisaris yang merugikan perusahaan, maka pemegang saham 1/10 dari jumlah pemegang saham baik secara sendiri atau bersama-sama dapat menggugat ke Pengadilan dewan komisaris jika dewan komisaris tidak menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya sehingga merugikan perusahaan dan digugatnya di domisili tempat perseroan itu;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Bangun Samudera Sukses Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 8 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediando, S.H., M.M., M.Kn, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Undangan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor: 001/BSS/XII/RUPST/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Turut Tergugat dan selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1663/XI/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 16 November 2021 dari Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara kepada Triono dan selanjutnya diberi tanda T.I-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat I tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Bangun Samudera Sukses Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M. Kn dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 12 tanggal 8 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., Kn dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Independen PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES Atas Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Periode November 2018-Desember 2019 dan dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 4-3-2019 dengan No. NT 4957, Bon Tanggal 2-3-2019 dengan No. NT 4957 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 16-2-2019 dengan No. NT 4856, tanggal 12-3-2019 dengan No. NT 5029, tanggal 12-03-2019 dengan No. NT 5024 dan tanggal 9-3-2019 dengan No. NT 4997 serta pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2574 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2575 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2577 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2578 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-9;



10. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2576 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2580 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2579 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 12-3-2019 dengan No. 0000038, tanggal 14-3-2019 dengan No. 0000080, tanggal 28-03-2019 dengan No. 000110 dan tang gal 14-3-2019 dengan No. 0000049 serta pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 31-5-2019 dengan Nota No. 01 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 5-5-2019 dengan Nota No. 02 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 5-5-2019 dengan Nota No. 02417 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 15-5-2019 dengan Nota No. 01 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli surat No. 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 Hal: Undangan Rapat Dewan Komisaris dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli surat No. 004/VI/Kom-BSS/2021 ta nggal 26 Juni 2021 Hal: Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudera Sukses dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-19;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat II tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan *dinazegelen* Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 73 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Bangun Samudera Sukses Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M. Kn dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 8 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., Kn dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Independen PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES Atas Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Periode November 2018-Desember 2019 dan dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 4-3-2019 dengan No. NT 4957, Bon Tanggal 2-3-2019 dengan No. NT 4957 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 16-2-2019 dengan No. NT 4856, tanggal 12-3-2019 dengan No. NT 5029, tanggal 12-03-2019 dengan No. NT 5024 dan tanggal 9-3-2019 dengan No. NT 4997 serta pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2574 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2575 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2577 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2578 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-9;

Halaman 74 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2576 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2580 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2579 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 12-3-2019 dengan No. 0000038, tanggal 14-3-2019 dengan No. 0000080, tanggal 28-03-2019 dengan No. 000110 dan tanggal 14-3-2019 dengan No. 0000049 serta pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 31-5-2019 dengan Nota No. 01 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 5-5-2019 dengan Nota No. 02 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 5-5-2019 dengan Nota No. 02417 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart d an lain-lain tanggal 15-5-2019 dengan Nota No. 01 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli surat No. 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 Hal : Undangan Rapat Dewan Komisaris dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli surat No. 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 Hal : Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangun Samudera Sukses dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TIII-19;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat III tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 75 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pendirian PT. Bangun Samudera Sukses Nomor 35 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., M. Kn dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 12 tanggal 8 Mei 2019 dibuat dihadapan Notaris Yudha Setyagraha Tediato, S.H., M.M., Kn dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Independen PT. BANGUN SAMUDERA SUKSES Atas Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Uang Periode November 2018-Desember 2019 dan dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 4-3-2019 dengan No. NT 4957, Bon Tanggal 2-3-2019 dengan No. NT 4957 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 16-2-2019 dengan No. NT 4856, tanggal 12-3-2019 dengan No. NT 5029, tanggal 12-03-2019 dengan No. NT 5024 dan tanggal 9-3-2019 dengan No. NT 4997 serta pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2574 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2575 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2577 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2578 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-9;



10. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2576 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2580 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 30-5-2019 dengan Nota No. 2579 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-12;
13. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 12-3-2019 dengan No. 0000038, tanggal 14-3-2019 dengan No. 0000080, tanggal 28-03-2019 dengan No. 000110 dan tanggal 14-3-2019 dengan No. 0000049 serta pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-13;
14. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 31-5-2019 dengan Nota No. 01 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-14;
15. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 5-5-2019 dengan Nota No. 02 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-15;
16. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 5-5-2019 dengan Nota No. 02417 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-16;
17. Fotokopi sesuai dengan asli Bon Nota Pembelian sparepart dan lain-lain tanggal 15-5-2019 dengan Nota No. 01 dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-17;
18. Fotokopi sesuai dengan asli surat No. 001/VI/UND/BSS/2021 tanggal 21 Juni 2021 Hal : Undangan Rapat Dewan Komisaris dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-18;
19. Fotokopi sesuai dengan asli surat No. 004/VI/Kom-BSS/2021 tanggal 26 Juni 2021 Hal : Pemberhentian Penggugat sebagai Direktur Utama PT Bangung Samudera Sukses dan pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TT-19;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Turut Tergugat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dinazegelen Kantor Pos serta telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formalitas dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 77 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara e-court;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok persengketaan adalah mengenai Perbuatan Para Tergugat yang melaksanakan rapat Dewan Komisaris pada tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Surat Nomor: 004/VI/Kom-BSS/2021 yang mengeluarkan surat pemberhentian Penggugat selaku Direktur Utama yang menyebabkan Penggugat merasa mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, telah diajukan eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat mengenai kewenangan relative yang atas bantahan tersebut telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 24 November 2021 sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara dengan amar:

1. Menolak eksepsi Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggukkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat di dalam jawabannya mengajukan bantahan serta dalil-dalilnya, dan atas bantahan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan tanggapannya terhadap bantahan tersebut di dalam Replik, serta Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat juga selanjutnya telah

Halaman 78 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tanggapan di dalam Duplik, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bantahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat I tidak ada memberikan bantahan mengenai eksepsi, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat yang jika disimpulkan menyatakan bahwa Penggugat salah mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini / eksepsi kewenangan relative dikarenakan Penggugat menggugat PT Bangun Samudera Sukses dan didalam Gugatan Penggugat juga menjelaskan bahwa Alamat PT Bangun Samudera Sukses di Apartemen The Mansion Bougenville Fontana BF 35 L2, Jl Trembesi Blok D4 RT.000 RW000 Pandemangan Timur, Pendemangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, oleh karenanya Penggugat salah mendaftarkan Gugatannya seharusnya Penggugat mendaftarkan Gugatannya Terhadap PT Bangun Samudera Sukses di Pengadilan Negeri Jakarta Utara bukan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dimana domisili dari Tergugat PT Bangun Samudera Sukses;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Penggugat menanggapinya melalui Replik yang jika disimpulkan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak salah alamat mengingat di Anggaran Dasar vide Akta Pendirian PT Bangun Samudra Sukses Nomor: 35 tanggal 29 Oktober 2018 tidak menjelaskan secara terperinci dan konkrit domisili hukum dan tempat diselesaikannya perselisihan hukum apabila diantara para pemegang saham terjadi permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat menanggapinya melalui Dupliknya yang disimpulkan menyatakan bahwa tetap pada eksepsinya yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini / eksepsi kewenangan relative dikarenakan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 61 ayat 1 dan 2 mengatakan Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris dan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Halaman 79 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kewenangan mengadili / kompetensi relative tersebut, Majelis Hakim telah menuangkannya dalam Putusan Sela yang intinya masuk dalam pembuktian bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi sebagaimana pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, halaman 115, eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu kembali ditegaskan yang dimaksud eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan tersebut mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, artinya eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan Tergugat yang tidak mengenai pokok persoalannya sehingga tidak dapat ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara maupun menyinggung pokok perkara itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat mengenai kompetensi relative akan masuk dalam pembuktian pokok perkara sehingga tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menilai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dan dicermati apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil atau apakah masih terdapat hal-hal yang bersifat ekseptif lainnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut Majelis Hakim lakukan berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) Rbg, dan Pasal 50 ayat (1) RV, mewajibkan Hakim karena jabatannya melengkapi segala alasan hukum yang tidak/kurang dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam perkara *a quo*, terdapat suatu hal ekseptif yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu dalam gugatan Penggugat terdapat ketidaksinkronan antara Posita yang diuraikan dengan Petitum, yang berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 80 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 60, 61, dan 62 menjelaskan mengenai unsur adanya kerugian serta adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap Penggugat dan lebih lanjut pada point 65, 66, dan 67 Penggugat menjelaskan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat yaitu berupa kerugian materil yaitu 13 bulan gaji yang totalnya berjumlah Rp65.000.000,00,- (enam puluh lima juta rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);

Menimbang, apabila mencermati gugatan Penggugat tersebut maka terlihat jelas bahwa Posita yang Penggugat uraikan dalam poin 60, 61, 62, 65, 66, dan 67 mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak bersesuaian dan tidak ditemukan di dalam Petitum yang Penggugat ajukan;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksinkronan antara Posita yang diuraikan Penggugat dengan Petitum yang diajukan mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa kerugian materil dan immaterial dimana dalam gugatannya Penggugat menjabarkan dan menguraikan secara detail mengenai kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat dalam Positanya, sedangkan uraian posita mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak dimasukkan dan tidak diajukan di dalam Petitumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No.720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, Petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan tampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain. Bilamana hubungan antara Posita dengan Petitum tidak jelas bahkan tidak ada, maka menjadikan gugatan tersebut kabur (*obscur libel*), sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, pada halaman 113 dan 811 yang menjelaskan berbagai macam cacat formil yang dapat melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Halaman 81 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk



d. Gugatan mengandung cacat ***obscuur libel*** atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan yang mengandung cacat formil, putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / N.O.), sehingga oleh karena gugatan Penggugat memiliki cacat formil yaitu gugatan yang kabur (***obscuur libel***) dan tidak sempurna karena hubungan antara Posita dengan Petitum yang berkaitan mengenai kerugian yang dialami Penggugat tidak sinkron bahkan tidak ada, dan telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) bagi Majelis Hakim, maka gugatan yang demikian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya sehingga pokok perkara dalam gugatan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat dari Gugatan Penggugat Kabur (***obscuur libel***), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam pokok perkaranya dan alat bukti yang berkenaan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan reconvensi sehingga kedudukan Tergugat Konvensi adalah sebagai Penggugat Reconvensi sedangkan Penggugat Konvensi adalah sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa uraian-uraian yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan reconvensi ini akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam gugatan reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata gugatan reconvensi ini pula berkaitan erat dengan gugatan konvensi, yang mana gugatan konvensi sendiri mengenai pokok perkara belum diperiksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu sudah selayaknya gugatan reconvensi ini juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka sejalan dengan Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buitengewesten (RBg)*, yang merumuskan “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara”, oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 136 *Herziene Indlandsch Reglement (HIR)*/Pasal 162 *Reglement Buitengewesten (RBg)*, Pasal 192 ayat (1) *Reglement Buitengewesten (RBg)*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H.,M.H., sebagai

Halaman 83 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H. dan Tri Rahmi Khairunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk tanggal 25 Agustus 2021. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaiful Islami, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P. Siringoringo, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Islami, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	:	Rp30.000,00,-;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp50.000,00,-;
3.....P	:	Rp10.000,00,-;
NBP Pendaftaran Kuasa.....		
4.....P	:	Rp50.000,00,-;
NBP Relas Panggilan.....		
5.....B	:	Rp1.254.000,00,-;
iaya Panggilan.....		
6.....B		
iaya Pengiriman Surat dan	:	Rp176.000,00,-;
Wesel		
7. Materai		Rp20.000,00,-;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00,-;
9. Sumpah.....		Rp25.000,00,-;
Jumlah		Rp1.616.000,00;
(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 84 dari 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tbk